



P E N E T A P A N

Nomor 259/Pdt.P/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

Nama : **YULIN LABESI**
Tempat tanggal lahir : Manado, 09 Juli 1965
Umur : 57 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pendidikan : SD/ Sederajat
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Desa Tateli Satu Jaga I Kecamatan Mandolang
Kabupaten Minahasa
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta membaca surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dibawah Register Nomor 259/Pdt.P/2022/PN.Mnd tanggal 14 Juli 2022 pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari seorang anak yang bernama **MARSELINA A. TENDA** ;
2. Bahwa pemohon berencana akan menikahkan anak pemohon yang bernama **MARSELINA A. TENDA** dengan **ADITYA GABRIEL ESAU** ;
3. Bahwa pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Catatan Sipil Kota Manado guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;

Halaman **1** dari **6** Halaman Penetapan Nomor : 259/Pdt.P/2022/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih dan berencana menikah guna menghindari hal-hal yang negatif ;
5. Bahwa pemohon menghendaki agar anak pemohon tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak/dan juga karena saat ini hubungan mereka telah sangat dekat ;
6. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **MARSELINA A. TENDA** dengan **ADITYA GABRIEL ESAU**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Hakim Berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon sampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah hadir dimuka persidangan Pemohon sendiri dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menerangkan bertetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP NIK.7102134907650002 atas nama YULIN LABESI tertanggal 9 Januari 2019, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan dari MARSELINA A.TENDA tertanggal Juni 2022, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Ijin/Keleluasaan Orang Tua tertanggal Juni 2022, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 885/XXXVI/2002 tertanggal 9 September 2002, tanpa aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 7102-KM-02082016-0006 tertanggal 2 Agustus 2016, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7102-LT-07082015-0004 atas nama MARSELINA TENDA tertanggal 7 Agustus 2015, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-6;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 259/Pdt.P/2022/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Kartu Imunisasi Puskesmas Tikala Baru No.087/D.02.7/PUSKES/CP/VI/2022, tanpa aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy KTP NIK.7102134703050001 atas nama MARSELINA TENDA tertanggal 29 Juni 2022, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Kartu Keluarga No.7102230208160007 tertanggal 23 Mei 2017, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan sesuai sehingga sah digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi VENCE TENDA memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua/ibu kandung dari anak MARSELINA A.TENDA;
- Bahwa suami Pemohon bernama YANCE TENDA namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama MARSELINA A.TENDA karena anak tersebut masih dibawah umur yaitu masih berusia 17 Tahun yang akan dinikahkan dengan pacarnya ADITYA GABRIEL ESAU yang berusia 18 Tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebab sehingga Pemohon menghendaki anak mereka MARSELINA A.TENDA segera dinikahkan dengan ADITYA GABRIEL ESAU karena anak MARSELINA A.TENDA saat ini sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak MARSELINA A.TENDA dan ADITYA GABRIEL ESAU sudah lulus sekolah dan keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak MARSELINA A.TENDA dan ADITYA GABRIEL ESAU sudah dewasa secara mental ataupun sosiologis, tidak lagi kekanak-kanakan dan sudah mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa orang tua dari ADITYA GABRIEL ESAU tidak keberatan anak mereka menikah dengan MARSELINA A.TENDA;
- Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado guna mengurus pemikahan anak Pemohon

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 259/Pdt.P/2022/PN.Mnd



tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sehingga perlu adanya Penetapan dari Pengadilan;

- Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi INGGRIT GRACE ESAU memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tante dari calon anak mantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua/ibu kandung dari anak MARSELINA A.TENDA;
- Bahwa suami Pemohon bernama YANCE TENDA namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama MARSELINA A.TENDA karena anak tersebut masih dibawah umur yaitu masih berusia 17 Tahun yang akan dinikahkan dengan pacarnya ADITYA GABRIEL ESAU yang berusia 18 Tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebab sehingga Pemohon menghendaki anak mereka MARSELINA A.TENDA segera dinikahkan dengan ADITYA GABRIEL ESAU karena anak MARSELINA A.TENDA saat ini sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak MARSELINA A.TENDA dan ADITYA GABRIEL ESAU sudah lulus sekolah dan keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak MARSELINA A.TENDA dan ADITYA GABRIEL ESAU sudah dewasa secara mental ataupun sosiologis, tidak lagi kekanak-kanakan dan sudah mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa orang tua dari ADITYA GABRIEL ESAU tidak keberatan anak mereka menikah dengan MARSELINA A.TENDA;
- Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado guna mengurus pemikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sehingga perlu adanya Penetapan dari Pengadilan;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi selain daripada memohon penetapan atas permohonannya tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar kepada anak Pemohon yang bernama MARSELINA A.TENDA diberikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan karena belum cukup umur baru berumur 17 tahun untuk dapat melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama ADITYA GABRIEL ESAU;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6, P-8 dan P-9 terbukti bahwa anak Pemohon yakni MARSELINA A.TENDA yang lahir di Manado tanggal 7 Maret 2005, kini berumur 17 tahun sehingga belum dewasa untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 7 UU RI No 16 Tahun 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN yang berbunyi sebagai berikut: "**Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan**", maka disimpulkan bahwa anak Pemohon belum dewasa untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian dibutuhkan dispensasi dari Pengadilan agar anak Pemohon dapat melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk memohon dispensasi dari Pengadilan sesuai keterangan saksi dari Pemohon yakni bahwa anak Pemohon tersebut belum cukup umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mendapat dispensasi dari Pengadilan sehubungan belum cukup umurnya anak Pemohon dan yang lebih essensi lagi anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga untuk adanya penentuan status yang sah atas suatu maka kepada anak Pemohon tersebut yang bernama MARSELINA A.TENDA akan dinikahkan dengan calon suaminya yaitu ADITYA GABRIEL ESAU, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut patutlah dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan permohonan ini ;

Memperhatikan pasal 7 Undang-Undang RI No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **MARSELINA A. TENDA** dengan **ADITYA GABRIEL ESAU**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 21 Juli 2022 oleh kami Agus Darmanto, SH.,MH, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Manado, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Cleopatra Ishak, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Cleopatra Ishak, SH

Agus Darmanto, SH.MH

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 150.000,-
- Biaya Panggilan PNB	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah).